



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
Tlp./Fax. (022) 82783481 e-mail:sekda@bandungbaratkab.go.id,
Website:www.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552

Bandung Barat, 19 April 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT EDARAN

Nomor : 850/ 939 -BKPSDM

TENTANG

CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah, bersama ini diberitahukan :

1. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat mengajukan cuti tahunan pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur Nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah;
2. Pengajuan cuti harus disetujui oleh atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk mendapatkan surat izin cuti yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah Surat izin cuti ditandatangani oleh Plt. Bupati Bandung Barat;
3. Kepala Perangkat Daerah yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat memberikan cuti tahunan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah;
4. Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : rumah sakit/puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi lain yang sejenis pelayanan lainnya agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2022, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik;

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah, agar selalu memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas;
7. Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan dijatuhi Hukuman Disiplin.

Demikian untuk dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.


SEKRETARIS DAERAH
M. H. ASEP SODIKIN, MUM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630801 199203 1 004

Tembusan :

- Plt. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan).